

SKRIPSI
KENDALA YANG DIHADAPI KEJAKSAAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi di Kejaksaan Negeri Padang)

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ROBY OKTA DHANI P

05140036

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

Padang

2009



No. Reg 2976/PKIV/11/09

KENDALA YANG DIHADAPI KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, salah satu usaha yang harus dilakukan adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan mengakar di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun upaya penanggulangannya belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Proses penyidikan merupakan salah satu masalah yang menghambat penanggulangan tindak pidana korupsi. Untuk itu telah adanya Undang-Undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada jaksa dalam tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ini lebih banyak terbentur dalam proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan. Banyak sekali kendala yang ditemui kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan proses hukum tindak pidana korupsi tersebut tidak jelas atau tidak berjalan, untuk itu penulis tertarik membahas masalah penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Maka penulis mengangkat judul dari skripsi ini "Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", permasalahan yang penulis kemukakan disini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang, kendala yang ditemui dalam proses penyidikan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang penulis gunakan disini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan alat pengumpul dan analisis data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian memperlihatkan kenyataan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang belum berjalan dengan semestinya. Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh kejaksaan negeri Padang dalam penyidikan tindak pidana korupsi, di sini penulis membagi kendala yang dihadapi kejaksaan kedalam dua kelompok, yaitu kendala internal seperti, kurangnya tenaga penyidik dan alat-alat pendukung dalam proses penyidikan dan kendala eksternal seperti sulitnya dalam pemanggilan saksi dan menemukan barang bukti. Penulis menyimpulkan masih banyak yang harus diperbaiki demi terlaksananya penyidikan tindak pidana korupsi secara optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, salah satu usaha yang harus dilakukan adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat¹.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas

¹ *Penjelasan Umum Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

tindak pidana yang dilakukan semakin *sistematis* serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan *sistematis* juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomis masyarakat, oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara luar biasa²

Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan meresahkan masyarakat. Banyak kajian yang telah dilakukan memosisikan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Realitas seperti itu memang terasa amat menyakitkan rasa kebangsaan kita, namun kita tidak mampu membantahnya, karena memang demikianlah adanya hingga dewasa ini.

Korupsi dipandang merupakan biang keladi krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami Indonesia dewasa ini dan merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkuntuk dan sangat dibenci oleh masyarakat Internasional. Korupsi telah merusak sistem dan institusi sosial ekonomi, mental dan citra aparaturnegara. Indonesia mengalami bagaimana sulitnya pemberantasan tindak

² *Himpunan Peraturan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKKN)* Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2007, hal 103

pidana korupsi yang terus terjadi di seluruh instansi dan kegiatan pembangunan, dengan menggunakan begitu banyak variasi modus operandi³

Sebagaimana telah diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah begitu meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana dengan modus operandi yang selalu mengalami dinamisasi sisi dari segala sisi dan semakin sistematis sehingga sulit dalam pembuktiannya.

Andi Hamzah berpendapat, masalah korupsi telah mendunia. Buktinya telah ada konvensi internasional mengenai pemberantasan korupsi, jadi penentuan peringkat korupsi Indonesia yang demikian tingginya masih dapat dipertanyakan kebenarannya, melihat negara lain yang sampai mempergunakan kekuatan militer untuk merebutkan kekayaan negara lain, ini sudah meningkat dari persoalan korupsi individual atau kelompok ke korupsi negara⁴

Usaha untuk menanggulangi masalah korupsi melalui kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana, telah sejak lama dilakukan di Indonesia. Akan tetapi ternyata, korupsi tetap saja ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga menjadi semakin sulit diberantas. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi di dalam peraturan perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak secara eksplisit

³ Feri Wibisono, "Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Media Hukum*, Vol.1 No.2 tanggal 22 Agustus 2002, hal 70

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hal 13

menggunakan terminologi korupsi dalam rumusan delik, beberapa pasal dalam KUHP, (di antaranya Pasal 209, 210, 418, 419 dan pasal 420 KUHP), sesungguhnya telah mengandung hakikat tindak pidana korupsi.

Namun demikian, pemerintah telah berupaya memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat adanya reaksi pemerintah antara lain perbaikan undang-undang sebagai landasan pelaksanaan tugas bagi aparat hukum yaitu dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masalah korupsi tampaknya tidak habis-habisnya dibicarakan oleh berbagai kalangan. Akan tetapi masalah tersebut belum juga teratasi, walaupun usaha-usaha untuk menaggulangi kejahatan tersebut telah dijalankan secara gigih oleh pemerintah, dalam hal ini oleh para penegak hukum⁵

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ini lebih banyak terbentur dalam proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan. Banyak sekali kendala yang ditemui kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan proses hukum tindak pidana korupsi tersebut tidak jelas atau tidak berjalan.

⁵ Bambang Purnomo. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Bina aksara, Jakarta, 1983, hal

Ini terlihat dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi yang proses hukumnya tidak jelas atau tidak berjalan⁶:

1. Dugaan korupsi pengelolaan oli pelumas di depot Pertamina unit pemasaran I Teluk Bayur tahun 2002 hingga 2003. Dari hasil penyidikan dan informasi dari pihak kejaksaan, kasus ini terindikasi telah merugikan keuangan negara miliaran rupiah, namun belum dihitung oleh pihak berwenang. Status kasus hingga hari masih dalam proses penyidikan dan tersangka belum ditetapkan.
2. Dugaan korupsi pemasangan travo listrik di BIM Tahun 2006. Belum ditetapkan kerugian negara karena belum ada penghitungan resmi dari pihak yang berwenang. Hingga kini tidak jelas perkembangan kasusnya.
3. Dugaan korupsi pada pembebasan lahan SMP 36 Padang
4. Dugaan korupsi pembangunan unit sekolah baru SMA 16 Padang

⁶ *Koran Padang Ekspres Tanggal 21 Juni 2009*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Padang

Proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang tidak berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Dimana proses penyidikannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap pertama

Adanya laporan dari masyarakat baik secara tertulis ataupun lisan, hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan operasi intelejen yusticia kejaksaan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu akan dilakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari laporan tersebut, apabila laporan tersebut benar, maka penyidik membuat Berita Acara Penyelidikan untuk dijadikan dasar penyidikan,.

b. Tahap kedua

Dilanjutkan dengan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan penyidik wajib memberitahukan penuntut umum tentang telah dimulainya penyidikan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

c. Tahap ketiga

Penyidik melakukan pemanggilan saksi atau tersangka

d. Tahap keempat

Apabila dipandang perlu penyidik dapat melakukan:

1. Mengeluarkan surat perintah penangkapan
2. Penyidik berhak membuka memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya
3. Penyidik berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka.

2. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Padang

Dibagi dalam dua kelompok yaitu:

a. Kendala Internal

1. Keterbatasan peralatan pendukung dalam penyidikan tindak pidana korupsi
2. Keterbatasan jaksa penyidik
3. Minimnya pengetahuan jaksa terhadap bidang-bidang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi
4. Penyelidikan dalam tindak pidana korupsi

b. Kendala Eksternal

1. Kesulitan dalam pemanggilan saksi
 2. Sulitnya menemukan barang bukti
 3. Kesulitan dalam pemanggilan dan pemeriksaan pejabat pemerintah
- ## 3. Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Untuk mengatasi kendala internal, maka diperlukan penambahan peralatan pendukung dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penambahan jaksa penyidik

dan pemberian pelatihan dan pendidikan terhadap bidang-bidang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi bagi jaksa, juga diperlukannya koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses penyidikan.

terhadap kendala eksternal, tetap dilakukan pemanggilan terhadap saksi, sampai saksi tersebut datang dan bersedia diperiksa, juga perlu diadakan koordinasi dengan institusi terkait untuk membantu dalam menemukan barang bukti, dan juga diperlukan bantuan Kejaksaan Agung untuk memperoleh izin dalam pemeriksaan pejabat pemerintah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Untuk mempercepat proses penyidikan tindak pidana korupsi diperlukannya peralatan pendukung yang memadai, sehingga proses penyidikan tidak menjadi berlarut-larut
2. Penyidikan tindak pidana korupsi jangan sampai terhenti hanya karena menunggu izin pemeriksaan dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri
3. Perlu ditambahkannya jaksa penyidik, khususnya dalam bagian pidana khusus di Kejaksaan, dan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada jaksa untuk mengoptimalkan penanganan kasus tindak pidana korupsi
4. Perlunya tambahan biaya operasional untuk menambah peralatan pendukung dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi, Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Barda, Nawawi, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Barda, Nawawi, Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- Bambang, Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Bemmelen, J.M. van, diterjemahkan oleh Hasan, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Jakarta, Binacipta, 1984
- Chairul, Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media, 2006
- Edi, Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- Elwi, Danil, *Pemahaman Konseptual tentang Makna Korupsi*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2003
- Elwi, Danil, dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Korupsi*, Diklat, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002
- Evi, Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Feri, Wibisono, *Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,
Media Hukum, 2002

Frans, Hendra, Winata, *Korupsi dan Hukum Di Indonesia*, Pro justicia XIX No 3
FH Uapar Bandung, Juli 2001

Kligaard, Robert, *Controlling Corruption*, Berkeley, University of California
Press, 1988

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya
Bakti, Bandung

Marbun. BN, *Kamus Hukum Indonesi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006

Martiman, Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik
Korupsi*. Bandung, Mandar Maju, 2001

Pope, Jeremy, *Buku Panduan Transparancy Internasional, Strategi Memberantas
Korupsi*, Bogor, Percetakan Grafika Mardi Yusma, 2002

Romli, Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek
Internasional*, C.V.Mandar Maju, 2003

Satjipto, Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*.
Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1984,

Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Jakarta, PT, Raja Grafindo, 2005

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI-Press, 2006

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977

Syed, Hussein, *Alatas, Sosiologi Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1986

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Himpunan Peraturan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Navindo
Pustaka Mandiri, Jakarta, 2007

C. LAINNYA

Koran Padang Ekspres, Tanggal 29 Juni 2009